



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABRITO ATALAU Alias RITO
2. Tempat Lahir : Aloleng
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.007/Rw.004, Desa Alimebung, Kecamatan Alor

Tengah Utara, Kabupaten Alor

7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VI/RES.1.7/2020 Sek-ATU tanggal 04 Mei 2020;

Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor No.Reg.Perk.: PDM- 29/ K.BAHI/Eku.2/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRITO ATALAU Alias RITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABRITO ATALAU Alias RITO** dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) **Bulan**, dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone (HP) berwarna hijau dengan merek VIVO;
 - 1 (satu) buah SIM Card Simpati dengan nomer 082235606373;

Dikembalikan kepada Sius Djobo.

 - 1 (satu) lembar kertas hasil print inbox (ditranfer menggunakan HP) dari akun Face Book an. Sius Djoba yang berisi kalimat kesosilaan dan komentar rayuan;

Tetap terlampir dalam berkas
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-29/K.Bahi/Eku.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO bersama- sama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Raya pinggir perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Terdakwa atas nama Marlina Evayanti Daniel digoda oleh Saksi Korban Sius Djobo melalui inbox handphone, sehingga Terdakwa marah selanjutnya mengajak bertemu dengan Saksi Korban di daerah Mainang, tidak lama kemudian Saksi Korban Sius Djobo datang dengan mengendarai motor, sewaktu di jalan bukit Doa Mainang Terdakwa melihat Saksi Korban memutar motor dan balik pulang ke arah Kalabahi, seketika Terdakwa keluar dari semak- semak kemudian ada dua motor ojek masing- masing berboncengan datang dari arah Desa Malaipea ke arah Kalabahi, Terdakwa memberhentikan salah satu motor serta mengajak 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengejar Saksi Korban sesampainya di pinggir Jalan Raya perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa dapat memberhentikan Saksi Korban, seketika Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta dengan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali serta 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya juga bersama- sama ikut melakukan pemukulan dan menendang badan Saksi Korban;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 63/353/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Sius Djobo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki- laki umur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang ukuran enam kali empat centimeter warna kemarahan, luka meemar bagian bawah mata kiri ukuran tiga kali dua centimeter warna keunguan, luka memar pada bahu kiri ukuran lima kali tiga centimeter warna keunguan, dan luka lecet tidak beraturan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas sehari- hari.

- Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban di Jalan Raya pinggir perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor yang merupakan tempat umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO bersama- sama dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Raya pinggir perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Sius Djobo. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Terdakwa atas nama Marlina Evayanti Daniel digoda oleh Saksi Korban Sius Djobo melalui inbox handphone, sehingga Terdakwa marah selanjutnya mengajak bertemu dengan Saksi Korban di daerah Mainang, tidak lama kemudian Saksi Korban Sius Djobo datang dengan mengendarai motor, sewaktu di jalan bukit Doa Mainang Terdakwa melihat Saksi Korban memutar motor dan balik pulang ke arah Kalabahi, seketika Terdakwa keluar dari semak- semak kemudian ada dua motor ojek masing- masing berboncengan datang dari arah Desa Malaipea

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



ke arah Kalabahi, Terdakwa memberhentikan salah satu motor serta mengajak 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengejar Saksi Korban sesampainya di pinggir Jalan Raya perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa dapat memberhentikan Saksi Korban, seketika Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta dengan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali serta 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya juga bersama-sama ikut melakukan pemukulan dan menendang badan Saksi Korban.

- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 63/353/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Sius Djobo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang ukuran enam kali empat centimeter warna kemerahan, luka memar bagian bawah mata kiri ukuran tiga kali dua centimeter warna keunguan, luka memar pada bahu kiri ukuran lima kali tiga centimeter warna keunguan, dan luka lecet tidak beraturan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SIUS DJOBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang Saksi Korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa Abrito Atalau pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA WITA bertempat di jalan raya, pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan Mainang yang berada di wilayah Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak punya masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban berada di tempat kejadian karena Saksi Korban diminta oleh Marlina Evayanti Daniel (istri Terdakwa) untuk bertemu dengannya di tempat kejadian melalui pesan *chatting messenger* lewat akun *facebook* Evha Thino yang mana 2 (dua) hari sebelum kejadian Saksi Korban sudah melakukan interaksi melalui pesan *chatting* dengan Marlina Evayanti Daniel untuk bertemu di suatu tempat yakni di pinggir jalan kampung Mainang pada hari dan waktu yang sudah ditentukan;

- Bahwa Saksi Korban sendiri pergi ke tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian ada Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi Korban kenal, Sulbi Fanpada, serta seorang perempuan dan seorang laki-laki yang merupakan warga sekitar yang tidak Saksi Korban kenal;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban yaitu pada saat Saksi Korban sampai di tempat kejadian yaitu tempat yang dijanjikan Marlina Evayanti Daniel Saksi Korban melihat Marlina Evayanti Daniel dan Sulbi Fanpada berada di jalan depan taman doa Mainang kemudian karena rantai sepeda motor Saksi Korban macet dan saat itu perasaan Saksi Korban tidak enak kemudian Saksi Korban memutar sepeda motor yang Saksi Korban kendarai kembali ke arah Kalabahi namun pada saat itu Saksi Korban sudah dikejar dengan sepeda motor oleh Terdakwa dan ke-5 (kelima) orang temannya yang saat itu berboncengan di atas 2 (dua) sepeda yakni masing-masing sepeda motor ada 3 (tiga) orang kemudian sekitar 100 (seratus) meter Saksi Korban berhenti karena rantai sepeda motor Saksi Korban terlepas dan pada saat Terdakwa dan teman-temannya sampai kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan berhadapan dengan Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kiri terkepal yang mengenai pipi kanan Saksi Korban secara berulang kali dari arah belakang Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban tidak tahu siapa yang memukul karena saat itu sudah banyak orang yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Saksi Korban secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan menendang Saksi Korban di bagian badan Saksi Korban secara berulang kali kemudian Saksi Korban juga melihat ada seseorang yang tidak Saksi Korban kenal melempar Saksi Korban dengan batu lalu Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban dan tangki sepeda motor juga dipukul dengan batu di bagian depan lalu setelah mendengar Saksi Korban berteriak "cukup" karena Saksi Korban sudah tidak kuat kemudian ada salah seorang lagi dengan ciri-ciri tubuh berbadan besar dan mengikat wajah dengan bajunya langsung memukul Saksi Korban lagi di bagian wajah dan menendang Saksi Korban di bagian badan secara berulang kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban, Terdakwa dan teman-temannya langsung menyuruh Saksi Korban pulang;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di kepala bagian belakang, kepala bagian kiri dekat telinga kiri bengkak dan terasa sakit serta ada luka memar di bagian wajah sebelah kiri dan luka memar di bahu kiri dan kanan;

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan ke-5 (kelima) orang yang pada saat kejadian ada bersama Terdakwa berboncengan dan mengejar Saksi Korban namun apabila ke-5 (kelima) orang tersebut dihadapkan kepada Saksi Korban, Saksi Korban bisa mengenali ke-5 (kelima) orang tersebut;

- Bahwa Setelah kejadian Saksi Korban penasaran dengan ke-5 (kelima) orang tersebut, Karena ke-5 (kelima) orang tersebut tidak pernah ada masalah dan urusan dengan Saksi Korban sebelumnya namun bisa ikut dengan Terdakwa memukul Saksi Korban pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban melihat langsung ke-5 (kelima) orang tersebut juga ikut memukul Saksi Korban dengan peran masing-masing yaitu ada yang memukul dan ada juga yang menendang namun Saksi Korban tidak bisa pastikan urutan orang yang memukul Saksi Korban setelah Terdakwa karena ke-5 (kelima) orang tersebut memukul Saksi Korban secara bersama-sama dalam waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit yang mengenai wajah dan anggota tubuh Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Pelaku yang memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu namun pada saat itu yang Saksi Korban rasakan pukulan dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat kejadian yaitu walaupun di pinggir jalan namun sepi dan sunyi;
- Bahwa Seingat Saksi Korban ciri-ciri ke-5 (kelima) orang yang pada saat kejadian ikut memukul Saksi Korban yaitu kelimanya berkulit hitam, rambut keriting dan memiliki tinggi badan sekitar 160 (seratus enam puluh) centimeter sampai dengan 162 (seratus enam puluh dua) centimeter;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah menelepon Marlina Evayanti Daniel yang pada saat itu sedang bersama Sulbi Fanpada dan Terdakwa di Puskesmas Mainang dan Saksi Korban sempat bertanya kepada Marlina Evayanti Daniel mengenai situasi saat itu sehingga ketika Saksi Korban pergi bertemu tidak ada orang yang tahu dengan menyatakan kata-kata "Saksi Korban mau naik ni bisa ko tidak, Saksi Korban ada dua ratus ribu ini cukup ko tidak, lalu Marlina Evayanti Daniel menjawab "Saksi Korban takut" kemudian Saksi Korban menutup telepon dan melanjutkan pembicaraan melalui inbox kepada Marlina Evayanti Daniel dengan berkata "Tutu ada ko tidak, satpam ada ko tidak, dan lu punya suami ada ko tidak? Tidak na turun saja di Petleng nanti Saksi Korban bayar lu satu juta lalu Marlina Evayanti Daniel membalas inbox dengan berkata "Tutu, satpam dan suami Marlina Evayanti Daniel tidak ada" sehingga Saksi Korban pun membalas inbox tersebut dengan berkata kepada Marlina Evayanti Daniel "lu jamin aman ko, tunggu Saksi Korban tambal ban habis baru Saksi Korban naik, lu punya bulu dong sudah cukur ko belum supaya Saksi Korban naik na kita main" lalu Marlina Evayanti Daniel membalas inbox dengan berkata "iya Saksi Korban tunggu";
- Bahwa maksud pernyataan Saksi Korban bahwa "Saksi Korban naik na kita main" yaitu pada saat bertemu Saksi Korban akan melakukan persetubuhan dengan Marlina Evayanti Daniel;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui bahwa Marlina Evayanti Daniel sudah memiliki suami namun masih melanjutkan komunikasi dengan Marlina Evayanti Daniel karena Marlina Evayanti Daniel yang mengajak Saksi Korban bertemu setelah ada komunikasi lewat *facebook*;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan namun pada saat itu Saksi Korban hanya berteriak minta ampun;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi Korban tahu dan sadar kejadian tersebut direkam Sulfi Fanpada menggunakan *handphone*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa namun kepala Saksi Korban sering sakit setelah mengalami kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SULBI FANPADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami Saksi Korban Sius Djobo yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Saksi kenal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA WITA bertempat di jalan raya menuju Bukit Doa Mainang yang berada di wilayah Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi biasa dipanggil dengan nama Tutu;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 4 (empat) orang mengeroyok Saksi Korban;
- Bahwa pengeroyokan yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya dilakukan secara bersama-sama yaitu mengeroyok Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara terkepal dan lainnya menggunakan kaki kanan, lalu diayunkan dan ditendangkan ke arah wajah, kepala bagian belakang dan pinggang Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena Saksi pernah berpacaran dengan Saksi Korban, selanjutnya Saksi juga kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari teman Saksi yang bernama Marlina Eviyanti Daniel yang sama-sama bertugas dengan Saksi sebagai Bidan di Puskesmas Mainang. Sedangkan untuk 4 (empat) orang lainnya yang ikut memukul Saksi Korban pada saat kejadian Saksi tidak kenal, namun setahu Saksi keempat orang tersebut merupakan penumpang yang ojek sepeda motor yang datang dari arah Malaiepa menuju arah Kalabahi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi melihat pukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya terhadap Saksi Korban mengenai tubuh Saksi Korban yakni di bagian wajah, kepala bagian belakang dan pinggang depan;
- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya mengeroyok Saksi Korban dengan memukul dan menendang dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat melihat kejadian pengeroyokan tersebut posisi Saksi berdiri dan melihat di arah Timur menuju ke arah Barat dan posisi Saksi Korban, Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya berdiri di bagian Barat jalan menuju ke arah Kalabahi;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima dengan Saksi Korban yang sebelum kejadian mengirim pesan kepada istri Terdakwa yang berisi ajakan untuk bertemu dan berhubungan badan melalui pesan inbox facebook akun Sius Djobo;
- Bahwa Kronologi kejadian terkait pengeroyokan yang dialami Saksi Korban pada awalnya Saksi bersama teman Bidan Saksi yang bernama Marlina Evayanti Daniel (istri Terdakwa) berada di mes Puskesmas Mainang. Tiba-tiba Saksi Korban menelepon Marlina Evayanti Daniel dan menyatakan kata-kata "Saksi Korban mau naik lu bisa ko tidak, Saksi Korban ada bawa uang dua ratus ribu ini cukup ko tidak", lalu Saksi Marlina Evayanti Daniel membalas dengan berkata "Saksi takut". Selanjutnya Saksi Korban mematikan telepon, beberapa saat kemudian Saksi Korban lanjut komunikasi dengan Marlina Evayanti Daniel melalui pesan inbox dari facebook dengan kalimat "Tutu ada ko tidak, terus Satpam ada ko tidak, dan terus lu punya suami ada ko tidak? tidak na turun saja di Petleng nanti Saksi Korban bayar lu satu juta" lalu Marlina Evayanti Daniel membalas pesan tersebut dengan kalimat "Tutu tidak ada kemarin ada turun di Kalabahi dan Satpam juga tidak ada semua, terus Saksi punya suami sudah turun di Kalabahi ada kerja rumah". Kemudian Saksi Korban inbox lagi kepada Marlina Evayanti Daniel dengan kalimat "lu jamin aman ko, tunggu Saksi Korban tambal ban habis baru Saksi Korban naik, lalu lu punya bulu dong sudah cukur ko belum supaya Saksi Korban naik na kita main", kemudian Marlina Evayanti Daniel membalas inbox tersebut dengan kalimat "Iya Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



tunggu” selanjutnya menjelang 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban kembali mengirim pesan inbox dengan kalimat “Saksi Korban ada mau naik, jadi datang tunggu di jalan masuk Bukit Doa situ”, melihat pesan inbox demikian Terdakwa sebagai suami Marlina Evayanti Daniel tidak terima akan hal tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Marlina Evayanti Daniel pergi ke jalan masuk Bukit Doa dengan tujuan hendak bertanya kepada Saksi Korban mengenai maksud dan tujuan Saksi Korban mengirim pesan tersebut kemudian pada saat sampai di tempat tersebut Terdakwa pergi bersembunyi di semak-semak dengan tujuan pada saat Saksi Korban tiba Terdakwa langsung mematikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Marlina Evayanti Daniel berdiri di jalan masuk Bukit Doa untuk memancing agar Saksi turun dari sepeda motor. Beberapa saat kemudian Saksi Korban tiba di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berdiri di ujung jalan masuk Bukit Doa Mainang, kemudian Saksi melihat Saksi Korban memutar sepeda motor miliknya dan balik pulang ke arah Kalabahi, melihat demikian Terdakwa langsung keluar dari semak-semak dan berdiri di jalan raya tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor ojek lewat di jalan tersebut menuju ke arah Kalabahi dengan boncengan 1 (satu) sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor lainnya berboncengan 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa menahan kedua sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung naik di atas sepeda motor yang berboncengan 2 (dua) orang sehingga jumlah yang ada di atas sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa menyuruh orang yang mengendarai kedua sepeda motor tersebut untuk mengejar Saksi Korban dan pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Saksipun ikut berlari mengikuti Terdakwa yang berada di atas sepeda motor untuk melihat kejadian selanjutnya kemudian pada saat Saksi berada di jalan sawah-sawah Saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan penumpang sepeda motor ojek tersebut dan Saksi Korban. Melihat pertengkaran tersebut Saksi mendekati tempat kejadian dari jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian Saksi merekam kejadian tersebut. Kemudian Saksi melihat salah satu penumpang ojek langsung turun dari atas sepeda motor dan memukul Saksi Korban kemudian 3 (tiga) orang lainnya juga ikut memukul Saksi Korban hingga terjatuh di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memfasilitasi Saksi Korban untuk bertemu atau berkomunikasi dengan Saksi Marlina Evayanti Daniel;
- Bahwa video rekaman kejadian pengeroyokan yang Saksi rekam pada saat kejadian sudah Saksi hapus setelah Saksi kirim ke Kepala Puskesmas Mainang pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 karena memori *handphone* Saksi sudah penuh;
- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) orang lainnya yang ikut memukul Saksi Korban pada saat kejadian yaitu ciri baju yang dikenakan yakni 1 (satu) orang pelaku mengenakan baju hitam kotak-kotak bola putih dan celana levis panjang warna biru dan bersepatu putih, 1 (satu) orang pelaku mengenakan baju kemeja garis-garis putih warna coklat, celana pendek levis warna putih, 1 (satu) orang pelaku tidak mengenakan baju dan bajunya berwarna merah dan dililit di atas kepalanya seperti ninja, 1 (satu) orang pelaku mengenakan baju mengenakan baju warna putih, celana pendek warna coklat.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut selain Saksi namun setelah kejadian ada warga setempat yang tidak Saksi kenal yang meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian masih siang hari sekitar pukul 12.30 WITA WITA sehingga Saksi masih dapat mengenali orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada alat bantu lainnya yang digunakan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya untuk memukul Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Korban mengalami benjolan di kepala bagian belakang;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian Terdakwa tidak memberikan arahan atau komando kepada 4 (empat) orang yang ikut memukul Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Marlina Evayanti Daniel sudah memiliki suami;
- Bahwa jumlah orang yang memukul Saksi Korban pada saat kejadian sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang merupakan penumpang ojek yang Terdakwa tahan sepeda motornya pada saat kejadian;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada jeda waktu pada saat Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang ikut memukul Saksi karena pukulan terhadap Saksi saat kejadian secara bersamaan dan bergantian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARLINA EVAYANTI DANIEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami Saksi Korban Sius Djobo yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Saksi kenal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA WITA bertempat di jalan raya menuju Bukit Doa Mainang yang berada di wilayah Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut namun kejadian pengeroyokan tersebut Saksi ketahui dari cerita yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi dengan mengatakan "kita ada dapat Sius di sebelah sawah-sawah situ dan kita su pukul dia";

- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Korban karena dahulu Saksi Korban berpacaran dengan teman Saksi yang bernama Sulbi Fanpada sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang ikut memukul Saksi pada saat kejadian, Saksi tidak kenal;

- Bahwa Setahu Saksi alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena sebelum kejadian Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi melalui pesan *inbox* dan mengajak Saksi bersetubuh dan membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sebagai suami Saksi tidak terima akan hal tersebut;

- Bahwa Kronologi kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Sulbi Fanpada berada di mes Puskesmas Mainang tiba-tiba Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi melalui pesan *inbox* dari akun *facebook* atas nama Sius Djobo dengan berkata "kita jadian ko", melihat pesan tersebut Saksi langsung membalas pesan Saksi Korban dengan berkata "anjing e Saksi su ada suami" lalu Saksi membalas dengan berkata "Saya tidak tanya lu punya suami, Saya tanya lu" kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata " Sius ada *inbox* aneh-aneh" lalu Saksi memberikan *handphone* milik Saksi kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa yang melanjutkan pembicaraan dengan Saksi Korban lewat pesan inbox hingga Terdakwa mengajak Saksi dan Sulfi Fanpada dengan berkata "Sius ada mau naik, jadi kita pi tunggu dia saja" kemudian Saksi bersama Sulfi Fanpada dan Terdakwa langsung pergi ke tempat janji Saksi Korban dengan Terdakwa yaitu di jalan masuk Bukit Doa Mainang. Dan saat itu tujuan pergi ke Bukit Doa Mainang untuk bertanya dengan Saksi Korban, alasan Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi. Kemudian pada saat tiba di tempat tersebut Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak dengan tujuan pada saat Saksi Korban memarkir sepeda motornya Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat langsung bertanya kepada Saksi Korban mengenai alasan Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi. Beberapa saat kemudian Saksi tiba di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan berdiri di ujung jalan masuk bukit Doa Mainang kemudian Saksi melihat Saksi Korban memutar sepeda motor tersebut dan balik pulang ke arah Kalabahi melihat demikian Terdakwa keluar dari semak-semak dan berdiri di jalan raya tiba-tiba ada 2 (dua) sepeda motor ojek lewat ke arah Kalabahi dengan berboncengan 1 (satu) motornya 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor lainnya berboncengan 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa menahan kedua sepeda motor tersebut lalu Terdakwa naik di atas sepeda motor yang berboncengan 2 (dua) orang kemudian Terdakwa menyuruh orang yang mengendarai kedua sepeda motor tersebut untuk cepat mengejar Saksi Korban dan pada saat kedua sepeda motor tersebut pergi Saksipun berjalan pulang menuju ke arah Puskesmas Mainang. kemudian setelah Saksi Korban dikeroyok oleh Terdakwa dan 4 orang lainnya yang ojek di atas kedua sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa kembali dan bertemu dengan Saksi di tengah jalan lalu menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "kita ada dapat Sius di sebelah sawah-sawah situ dan kita su pukul dia";

- Bahwa Saksi Korban pertama kali mengirim pesan kepada Saksi lewat pesan inbox melalui akun *facebook* atas nama Sius Djobo yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020;

- Bahwa setelah mengirim pesan lewat inbox di *facebook* Saksi Korban masih menghubungi Saksi lewat telepon dengan menggunakan nomor telepon baru yang tidak Saksi ketahui sebelumnya. Kemudian Saksi Korban masih melanjutkan pembicaraan lewat pesan *inbox* dengan akun

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



facebook Saksi Korban yang pada saat itu dibalas oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

- Bahwa Pada saat Saksi menerima dan membaca pesan dari Saksi Korban saat itu Saksi menggunakan *handphone* milik Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut yang digunakan Saksi Korban untuk mengirim pesan *inbox* kepada Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari 4 (empat) orang pelaku yang bersama Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan hasil *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Sius Djobo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang ukuran enam kali empat centimeter warna kemerahan, luka memar bagian bawah mata kiri ukuran tiga kali dua centimeter warna keunguan, luka memar pada bahu kiri ukuran lima kali tiga centimeter warna keunguan, dan luka lecet tidak beraturan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami Saksi Korban Sius Djobo yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang pelaku lainnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA WITA bertempat di jalan raya menuju Bukit Doa Mainang yang berada di wilayah Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban berawal pada saat Terdakwa bersama istri Terdakwa Marlina Evayanti Daniel dan Sulbi Fanpada berada di mes Puskemas Mainang tiba-tiba istri Terdakwa menerima pesan *inbox* dari akun *facebook* Sius Djobo dalam *handphone* milik istri Terdakwa dengan kalimat "kita jadian ko"

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



melihat inbox demikian istri Terdakwa marah dengan membalas pesan tersebut dengan kalimat “anjing e Terdakwa sudah ada suami” lalu Saksi Korban membalas “Terdakwa tidak tanya lu punya suami, Terdakwa tanya lu” selanjutnya istri Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “Sius ada inbox aneh-aneh” lalu istri Terdakwa memberikan *handphone* miliknya kepada Terdakwa selanjutnya sekitar 2 (dua) menit kemudian karena emosi lalu Terdakwa membalas pesan Saksi Korban menggunakan *handphone* dan akun *facebook* istri Terdakwa dengan kalimat “iya su naik?” kemudian Saksi Korban menjawab “Terdakwa makan habis baru Terdakwa naik, yang penting *facebook* aktif terus, kita bertemu di jalan naik bukti Doa Mainang dan su cukur bulu ko belum supaya kita baku naik itu enak” oleh karena Saksi Korban membalas demikian Terdakwa benar-benar marah lalu Terdakwa mengajak istri Terdakwa dan Sulbi Fanpada dengan kata-kata “Sius ada mau naik, jadi kita pi tunggu dia saja supaya Terdakwa tanya dia kenapa sampai *inbox* begitu” selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa dan Sulbi Fanpada pergi ke bukit doa Mainang dan saat tiba di tempat tersebut Terdakwa menyuruh istri Terdakwa berdiri di jalan masuk bukit doa untuk memancing Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa masuk ke semak-semak untuk bersembunyi kemudian Saksi Korban datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berdiri di ujung jalan masuk bukit doa Mainang lalu Terdakwa melihat Saksi Korban memutar sepeda motor yang dikendarainya ke arah Kalabahi, melihat demikian Terdakwa marah dan langsung keluar dari semak-semak dan berdiri di jalan raya kemudian ada 2 (dua) sepeda motor ojek datang dari arah Malaiepa bergerak menuju ke arah Kalabahi kemudian Terdakwa menahan salah satu sepeda motor tersebut yang saat itu berboncengan 2 (dua) orang laki-laki dan sepeda motor yang satu lagi sudah berboncengan 3 (tiga) orang laki-laki dan berhenti menunggu kami kemudian Terdakwa meminta orang yang mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tumpangi agar Terdakwa saja yang membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Saksi Korban kemudian sepeda motor yang 1 (satu) lagi mengikuti dari belakang kemudian bersama-sama mengejar Saksi Korban dan pada saat sampai di jalan masuk ke sawah Terdakwa melihat Saksi Korban sudah berhenti di pinggir jalan raya tersebut kemudian Terdakwa langsung menghadang sepeda motor Saksi Korban dan saat itu Saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Korban berkata “ado kaka Terdakwa salah kita omong baik-baik ko” namun karena Terdakwa dalam keadaan emosi Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Korban bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter lalu dengan tangan mengepal Terdakwa mengayunkan tangan Terdakwa ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk 4 (empat) orang pelaku lainnya yang ikut bersama Terdakwa dengan 2 (dua) sepeda motor juga turut mengeroyok Saksi Korban namun Terdakwa tidak memperhatikan dengan cara bagaimana dan berapa kali memukul Saksi Korban;

- Bahwa dalam perjalanan mengejar Saksi Korban, Terdakwa tidak berbicara dengan kedua orang yang bersama Terdakwa di atas sepeda motor maupun 3 (tiga) orang lainnya yang berada di sepeda motor yang satunya lagi;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak kenal dengan 4 (empat) orang yang ikut memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa menggunakan tangan kanan secara terbuka lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa gunakan tangan kanan Terdakwa secara terkepal lalu Terdakwa ayunkan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa posisi Terdakwa dan 4 (empat) orang yang bersama Terdakwa mengeroyok Saksi Korban pada saat kejadian yaitu berdiri di bagian Timur dan berhadap-hadapan dengan Saksi Korban yang berdiri di arah Barat;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban yaitu untuk memberi teguran kepada Saksi Korban agar jangan mengganggu istri orang dan saat itu Terdakwa juga tidak terima dengan sikap Saksi Korban yang mengirim pesan kepada istri Terdakwa dengan kalimat yang tidak pantas yaitu mengajak istri Terdakwa bersetubuh dengan memberi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak atau meminta bantuan kepada 4 (empat) orang pelaku lainnya bersama-sama dengan Terdakwa memukul Saksi Korban dan setahu Terdakwa alasan keempat orang tersebut ikut memukul Saksi Korban pada saat kejadian karena



sebelumnya keempat orang tersebut melihat Terdakwa marah-marah dengan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian ada warga sekitar yang berjumlah 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang laki-kai dan 1 (satu) orang perempuan yang melerai Terdakwa dan 4 (empat) orang pelaku lainnya untuk berhenti memukul Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian siang hari sekitar pukul 12.30 WITA WITA sehingga keadaan penerangan di sekitar tempat kejadian sangat jelas;

- Bahwa Pada saat kejadian yang melihat Terdakwa dan 4 (empat) orang pelaku lainnya memukul Saksi Korban yaitu Sulbi Fanpada serta 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak Terdakwa ditahan dalam perkara ini yang mencari nafkah dalam keluarga adalah istri Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga terutama bagi orang tua Terdakwa;

- Bahwa perasaan Terdakwa sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa menyesal telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah *Handphone* (HP) berwarna hijau dengan merek VIVO;
2. 1 (satu) buah SIM CARD simpati dengan nomor 082235606373;
3. 1 (satu) lembar hasil print inbox (ditransfer menggunakan HP) dari akun *facebook* atas nama Sius Djobo yang berisi kalimat kesusilaan dan komentar rayuan..

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti dan didukung barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO bersama-sama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Raya pinggir perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi Korban Sius Djobo;

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Terdakwa atas nama Marlina Evayanti Daniel digoda oleh Saksi Korban Sius Djobo melalui inbox handphone, sehingga Terdakwa marah selanjutnya mengajak bertemu dengan Saksi Korban di daerah Mainang, tidak lama kemudian Saksi Korban Sius Djobo datang dengan mengendarai motor, sewaktu di jalan bukit Doa Mainang Terdakwa melihat Saksi Korban memutar motor dan balik pulang ke arah Kalabahi, seketika Terdakwa keluar dari semak-semak kemudian ada dua motor ojek masing-masing berboncengan datang dari arah Desa Malaiepa ke arah Kalabahi, Terdakwa memberhentikan salah satu motor serta mengajak 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengejar Saksi Korban. Sesampainya di pinggir Jalan Raya perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa dapat memberhentikan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta dengan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali serta 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya juga bersama-sama ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya terhadap Saksi Korban Sius Djobo, mengakibatkan Saksi Korban Sius Djobo merasa sakit dan memar, hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No. 63/353/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Sius Djobo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain, terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar bagian bawah mata kiri, dan luka lecet tidak beraturan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya terhadap Saksi Korban Sius Djobo adalah di Jalan Raya pinggir perkampungan Mainang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama ABRITO ATALAU Alias RITO dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. REG.PERK:PDM-29/K.Bahi/Eku.2/07/2020 tanggal 14 JULI 2020, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976 yang dimaksud "*Secara terang-terangan(openlijk)*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *Openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimuka umum*" dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO bersama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Raya pinggir perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi Korban Sius Djobo;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya terhadap Saksi Korban Sius Djobo adalah dipinggir jalan raya yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan.

Ad.3 Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bersama-sama" sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan Kekerasan" di dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO bersama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Raya pinggir perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi Korban Sius Djobo;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Terdakwa atas nama Marlina Evayanti Daniel digoda oleh Saksi Korban Sius Djobo melalui inbox handphone, sehingga Terdakwa marah selanjutnya mengajak bertemu dengan Saksi Korban di daerah Mainang, tidak lama kemudian Saksi Korban Sius Djobo datang dengan mengendarai motor, sewaktu di jalan bukit Doa Mainang Terdakwa melihat Saksi Korban memutar motor dan balik pulang ke arah Kalabahi, seketika Terdakwa keluar dari semak-semak kemudian ada dua motor ojek masing-masing berboncengan datang dari arah Desa Malaiepa ke arah Kalabahi, Terdakwa memberhentikan salah satu motor serta mengajak 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengejar Saksi Korban. Sesampainya di pinggir Jalan Raya perkampungan Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa dapat memberhentikan Saksi Korban, seketika Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta dengan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya juga bersama-sama ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya terhadap Saksi Korban Sius Djobo, mengakibatkan Saksi Korban Sius Djobo merasa sakit dan memar, hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No. 63/353/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Sius Djobo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain, terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar bagian bawah mata kiri, dan luka lecet tidak beraturan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya ada saling pengertian untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, hal ini sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan saat siang hari kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa sewaktu memukul Saksi Korban dan memarahi Saksi Korban baru 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya mereka tahu Saksi Korban telah mengganggu istri Terdakwa sehingga ikut memukuli Saksi Korban. Dari fakta tersebut terdapat adanya saling pengertian antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap Saksi Sius Djobo pada saat pengeroyokan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa tindak pidana pengroyokan Terhadap saksi korban Sius Djobo tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abrito Atalau Alias Rito, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan ke 4(empat) orang lainnya tersebut pada waktu dan tempat secara bersama-sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ABRITO ATALAU

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rito telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) berwarna hijau dengan merek VIVO dan 1 (satu) buah SIM Card Simpati dengan nomer 082235606373 yang telah disita dari Sius Djobo, maka dikembalikan kepada Sius Djobo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas hasil *print inbox* (ditransfer menggunakan *HandPhone*) dari akun *FaceBook* atas nama Sius Djobo yang berisi kalimat kesusilaan dan komentar rayuan, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABRITO ATALAU Alias RITO, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone (HP) berwarna hijau dengan merek VIVO;
 - 1 (satu) buah SIM Card Simpati dengan nomor 082235606373;

Dikembalikan kepada Sius Djobo.

- 1 (satu) lembar kertas hasil *print inbox* (ditranfer menggunakan *Handphone*) dari akun *FaceBook* atas nama Sius Djobo yang berisi kalimat kesusilaan dan komentar rayuan;

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh kami: Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Tri Margono Budi Susilo, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26